



## PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : Rabu, 09 Mei 2018  
**Pukul** : 14.00 WIB  
**Tempat** : Kantor PT Kedawang Setia Industrial, Tbk.  
 Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang, Surabaya 60221

#### Agenda RUPS Tahunan :

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penegasan Susunan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 April 2018.
6. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan :

##### Agenda 1.

Sebagai dasar hukumnya di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2 huruf a dan b dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

##### Agenda 2.

Dasar hukum agenda ke dua adalah Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT No.40 tahun 2007.

##### Agenda 3.

Dasar Hukum agenda ke tiga adalah Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 36A ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, juncto Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

##### Agenda 4.

Dasar Hukum agenda ke empat adalah Pasal 11 ayat 1, 2, 7 dan 8 huruf a serta Pasal 14 ayat 1, 7 dan 8 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, juncto Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 27.

##### Agenda 5.

Bahwa perlu melalui RUPS ini menegaskan kembali untuk Pemegang Saham Utama dari Perseroan, sebagaimana tersurat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah:

1. PT. Kitasubur Utama dan,
2. Masyarakat.

Dengan disetujui keputusan ini dalam RUPS, selanjutnya akan didaftarkan dan atau dilaporkan melalui kantor Notaris selaku notulis RUPS ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

##### Agenda 6.

Bahwa dasar hukum agenda ke enam adalah :  
 Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 ayat 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, juncto Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Peraturan Kepentingan Transaksi Tertentu juncto Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Bahan Mata Acara Rapat ini diterbitkan guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 2 Juncto Ayat 1 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat *dengan pengecualian* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 7 huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Catatan :

1. Bahwa sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan Pasal 21 ayat 6 dan 8 Anggaran Dasar Perseroan
2. Bahwa Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian Pemegang rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 16 April 2018 pukul : 16.00 WIB yang berhak hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (formulir Surat Kuasa tersedia).
5. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan dapat diperkenankan dan atau boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam permungutan suara, sesuai dengan Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja mulai tanggal 17 April 2018 di Kantor Perseroan / Sekretaris Perusahaan, Jalan Mastrip No. 862, Warugunung – Karangpilang, Surabaya - 60221. Telp (031) 7661971 (hunting) dan Fax (031) 7661981.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa fotocopy tanda pengenal diri dari Pemegang saham yang bersangkutan untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, dapat menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya terutama yang menyangkut mengenai Susunan Direksi yang sedang menjabat, 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat kepada

Sekretaris Perusahaan  
 Jl. Mastrip No. 862, Warugunung – Karangpilang,  
 Surabaya-60221  
 Telepon : 031 - 7661971 (hunting)  
 Faksimili : 031 - 7661981, 7663258  
 Email : corsec@kedawangsetia.com  
 Kontak : Fadelan

8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/POJK.04/2014, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan atau dapat diunduh di situs website Perseroan [www.kedawangsetia.com](http://www.kedawangsetia.com).
9. Bahwa untuk memudahkan pengaturan dan demi lancarnya serta tertibnya jalannya Rapat, Para Pemegang Saham dan atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) Menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 17 April 2018  
 PT Kedawang Setia Industrial, Tbk.

Direksi